

Analisis Maqashid Syariah dalam Larangan Jual Beli Gharar

Munir¹, Mutia Azizah Nuriana²

Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri

E-mail: ¹ alhaq17873munir@gmail.com, ² mutia.azizah08@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan Subtansi Maqashid Syariah dimana merealisasikan hukum hukum syariah yang ada dan di sesuaikan dengan kasus yang sudah dijelaskan.dengan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Dimana penulis menggunakan study Pustaka. Mendapati hasil bahwa Gharar dalam kasus kualitasnya, seperti penjual yang menjual anak sapi yang masih dalam kandungan yang berarti Menjual barang yang hilang, yang tidak jelas dalam penyerahannya, sebagai contoh gharar dalam waktu penyerahan.Gharar dalam kasus kuantitas, seperti dalam kasus ijon termasuk contoh gharar yang dimana salah satu pihak terutama pembeli akan merasa terdzalimi.Inilah maksud dilarangnya jual beli yang mengandung gharar, agar tidak ada pihak-pihak akad dirugikan.Gharar dalam harga (gabn), seperti murabahah rumah 1 tahun dengan margin 20% atau murabahah rumah 2 tahun dengan margin 40%. Seperti di contohkan Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Raja Persia pernah mengenakan tarif perdagangan 5% untuk barang-barang yang berasal dari wilayah kekhalifahan Islam, sedangkan Romawi mengenakan 10%. Maka Umar ra. menetapkan tarif masuk 5% untuk barang Persia dan 10% untuk Romawi.Gharar dalam waktu penyerahan, seperti menjual barang yang hilang.

Kata kunci: Analisis, Maqashid Syariah, Gharar

Abstract

This study describes the Substance of Maqashid Syariah which realizes existing Islamic law and is adjusted to the cases that have been described. The approach used in this study is a normative juridical approach. Where the author uses Library study. Get the result that Gharar in the case of quality, is like a seller who sells calves that are still in the womb which means selling lost goods, which are not clear in the delivery, for example gharar in the delivery time. Gharar in the case of quantity, such as in the case of ijon including examples of gharar where one of the parties, especially the buyer, will feel wronged. This is the intention of prohibiting buying and selling containing gharar, so that no parties to the contract are harmed. Gharar in price (gabn), such as murabahah for a 1-year house with a margin of 20% or murabahah for a 2-year house with a margin of 40%. As exemplified during the time of Caliph Umar bin Khattab, the King of Persia once imposed a 5% trade tariff for goods originating from the Islamic caliphate, while the Romans imposed 10%. So Umar ra. set an entry fee of 5% for Persian goods and 10% for Roman. Gharar in the delivery time, such as selling lost goods

Keywords: Analysis, Maqashid Sharia, Gharar

PENDAHULUAN

Allah Swt menurunkan syariah melalui Rasulullah Saw bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi seluruh umat. Kemaslahatan yang dimaksud di

sini adalah apabila memberikan kemanfaatan dan mencegah kerusakan bagi seluruh manusia. Artinya syariat yang ditujukan kepada semua manusia mempunyai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah Sw. Inilah yang dinamakan maqashid syariah.

Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan atau hikmah-hikmah yang ditetapkan oleh Allah Swt pada setiap hukum dari hukum-hukum-Nya untuk kemaslahatan manusia.¹ Maqasid syariah berhubungan dengan tujuan dan hikmah yang ditentukan Allah Swt untuk kemaslahatan hamba-hamba-Nya di muka bumi.²

Jual beli adalah bagian dari kegiatan ekonomi yang harus berkesesuaian dengan syariah. Dalam praktik jual beli yang berkesesuaian dengan syariah harus memiliki lima tujuan,³ yaitu : pertama, mewujudkan keadilan dan mencegah kezaliman. Tujuan ini direalisasikan melalui larangan terhadap berbagai jenis muamalah yang mengandung unsur kezaliman pada orang lain. Seperti muamalah dalam Islam melarang riba. Kedua, menjaga kesungguhan, kejujuran, dan transparansi. Tujuan ini dapat dicapai melalui serangkaian muamalah yang dilakukan dengan kejujuran dalam transaksi. Seperti pencatatan transaksi yang tidak tunai berupa akuntansi keuangan, persaksian, dan lain sebagainya. Ketiga, mewujudkan perputaran harta, karena dalam Islam harta harus diputar tidak didiamkan. Karenanya Islam mewajibkan zakat sebagai perputaran, melarang penimbunan (ihtikar) dan lain sebagainya. Keempat, menjaga kebersamaan dan kerja sama. Islam mendorong kehidupan yang harmonis dan mencegah perpecahan dan konflik dalam kehidupan sosial. Seperti perintah untuk berpegang teguh pada tali agama Allah, larangan hasad, larangan judi dan larangan menawar dagangan yang sedang ditawarkan orang lain dan sebagainya. Kelima, menciptakan kemudahan. Islam memberikan kemudahan sesuai dengan karakteristik muamalah yang memiliki hukum dasar boleh (mubah).

Maqashid syariah memberikan penjagaan terhadap lima pokok yang fundamental di dalam Islam berkenaan dengan kehidupan manusia di dunia. Kelima pokok itu termasuk dalam dharuriyat yang apabila tidak terpenuhi dalam kehidupan ini, maka akan membawa kerusakan bagi manusia.⁴ Dharuriyat yang di dalamnya ada lima poin penting yang dikenal dengan al-kulliyat al-khamsah, yaitu : (1) penjagaan terhadap agama, (2) penjagaan terhadap jiwa, (3) penjagaan terhadap akal, 4. Penjagaan terhadap keturunan, dan (5) penjagaan terhadap harta benda. Apabila kelima hal tersebut dapat terwujud, maka akan tercapai suatu kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat. Dalam ekonomi Islam kesejahteraan dunia dan akhirat ini dikenal dengan falah.⁵

Dalam penjagaan harta, syariat Islam memberikan tuntunan kepada pemeluknya untuk memakan harta secara halal⁶ dan melarang memakan harta

1) Nurizal Ismail, *Maqasid Syariah Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta :Tazkia Press, 2021), h. 4.

2) *Ibid*, hal.6

3) Moh. Mufid, *Maqashid Ekonomi Syariah : Tujuan dan Aplikasi*, (Malang : Empatdua Media, 2018), h. 24.

4) Ika Yunia Fauzia, dkk, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam : Perspektif Maqashid al-Syariah*, (Jakarta : Prenadamedia, 2014), hlm.66.

5) *ibid*, hlm.67.

6) Sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 168, surat Al-Maidah ayat 88, surat An-Nahl ayat 114, surat Al-Mukminun ayat 51.

yang haram.⁷ Salah satu larangan memakan harta yang haram adalah menjauhi jual beli yang gharar. Apa maqashid syariah dari dilarangnya jual beli gharar? Untuk mengetahui maqashidnya perlu diketahui pengertian maqashi syariah dan jual beli gharar.

Tinjauan Pustaka

Maqashid arti secara bahasa adalah bentuk jamak, yang kata tunggalnya adalah maqshad yang diambil dari kata “qashada” berarti sandaran (al-I’timad). Ada juga yang mengartikan istiqamah, tawassut dan tidak berlebih-lebihan.⁸

Adapun syariah arti secara bahasa adalah agama (din), ajaran (millah), konsep (minhaj), jalan (thariqoh). Sedangkan Syariah menurut arti istilah adalah setiap apa yang Allah syariatkan untuk hamba-Nya berupa semua hukum yang disampaikan oleh para nabi-Nya.⁹

Islam arti menurut bahasa adalah ketundukan (inqiyad). Adapun arti menurut istilah Islam adalah penyerahan diri kepada Allah Swt dengan bertauhid, ketundukan, ketaatan, dan keikhlasan serta menjauhi dari perbuatan syirik.¹⁰

Dalam pengembangan keuangan syariah yang semakin pesat ini maqashid syariah menjadi sangat penting karena banyaknya terkait keuangan syariah yang tidak ditemukan atau tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan hadits. Setiap fatwa tentang produk keuangan syariah maqashid ini menjadi salah satu sumber hukum dan menjadi indikator dari sebuah produk fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dibawah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Organisasi Konferensi Islam (OKI) menjelaskan bahwa setiap fatwa harus memasukkan maqashid syariah karena akan memberikan manfaat sebagai berikut: 1. Bisa memahami nash-nash Al-quran dan hadits beserta hukumnya secara komprehensif. 2. Bisa mentarjih salah satu pendapat fuqaha berdasarkan maqashid syariah sebagai salah satu standar (murajjihat). 3. Memahami ma’alat (pertimbangan jangka panjang) kegiatan dan kebijakan manusia serta mengaitkannya dengan ketentuan hukumnya

(keputusan siding majma’ fikih islam international OKI No. 167 dalam konferensi ke 11 di kuala lumpur, 2007).

Gharar adalah ketidakpastian barang yang diperjual belikan. Secara operasional gharar bisa diartikan kedua belah pihak dalam jual beli tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi obyek jual beli, baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan.¹¹

Menurut ahli fikih, gharar adalah sifat dalam muamalah menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti¹². Secara operasional, gharar bisa diartikan : kedua pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap Barang yang menjadi objek

7) Sesuai juga dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 188, surat An-Nisa’ ayat 29.

8) Muhammad Saad ibn Ahmad ibn Mas’ud al-Yubi, *Maqashid asy-Syariah al-Islamiyah*, (Riyadh : al-Mamlakah al-Arabiyah as-Suudiyah, 1998), hlm : 25-26.

9) *Ibid*, hlm : 30.

10) *Ibid*, hlm : 31

11) Adiwarman A.Karim, dkk, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah : Analisis Fikih & Ekonomi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hlm : 77.

12) Standar Syariah AAOIFI Bahrain no 31, hai’atu al- Muhasabah wa al-Muraja’ah li al-Muassasat al-maliyah al-Islamiyah, Bahrain.cet.2010

transaksi baik terkait kualitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang, sehingga pihak kedua dirugikan¹³

Gharar ini terjadi bila mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti. Di antara contoh praktik gharar adalah sebagai berikut :

- a. Gharar dalam kualitas, seperti penjual yang menjual anak sapi yang masih dalam kandungan.
- b. Gharar dalam kuantitas, seperti dalam kasus ijon.
- b. Gharar dalam harga (gabn), seperti murabahah rumah 1 tahun dengan margin 20% atau murabahah rumah 2 tahun dengan margin 40%.
- d. Gharar dalam waktu penyerahan, seperti menjual barang yang hilang.

METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini mengkaji permasalahan maqasid larangan Gharar, dengan berlandaskan pada hukum Islam. menurut Hasan Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.¹⁴ Khususnya berkaitan dengan maqshad larangan Gharar sebagai unit analisis. Data dalam penelitian ini menggunakan instrumen penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini bersifat penelitian kualitatif, karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman tentang masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasulullah Saw melarang jual beli gharar sebagaimana sabdanya yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Abu Hurairah berkata, 'Rasulullah Saw melarang jual beli hashah (melempar kerikil) dan jual beli gharar'.

Gharar bisa terjadi dengan mengubah yang pasti menjadi tidak pasti. Di antara contoh gharar adalah penjual yang menjual anak sapi yang masih dalam kandungan induknya, ini termasuk gharar dalam kualitas. Menjual barang yang hilang, yang tidak jelas dalam penyerahannya, termasuk gharar dalam waktu penyerahan.¹⁵

Dalam jual beli menurut syariat Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara penjual dan pembeli. Keduanya harus mendapatkan informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi. Makanya dalam contoh gharar di atas kemudian hari salah satu pihak terutama pembeli akan merasa terdzalimi. Inilah maksud dilarangnya jual beli yang mengandung gharar, agar tidak ada pihak-pihak akad dirugikan, karena tidak mendapatkan haknya dan agar tidak terjadi perselisihan dan permusuhan di antara penjual dan pembeli.

Maqashid yang sudah di jelaskan dalam pembahasan diatas di sesuaikan dengan teori ekonomi. Misalkan dalam sebuah transaksi perdagangan memang

13 Adiwarman A Karim, Bank Syariah; Analisis Fikih dan keuangan, (Jakarta:Rajawali)hlm.2008

14 M. Iqbal Hasan, 2002. Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Penerbit Ghalia Indonesia : Jakarta

¹⁵) *Ibid*, hlm : 78.

tercipta sebuah kesepakatan namun kesepakatan tersebut tidak menjamin terpenuhinya rasa keadilan bagi para pihak yang bertransaksi. Matthew Rabin dalam risetnya berjudul "Incorporating Fairness into Game Theory and Economics" menyebutkan bahwa dalam setiap transaksi ada dua kesepakatan yang harus terpenuhi yaitu kesepakatan pasar (market equilibrium) dan kesepakatan rasa keadilan (fairness equilibrium).

Contoh lain, kesepakatan antara perusahaan besar dengan para pelanggan kecil yang merasa tereksplotasi karena tidak ada pilihan lain sehingga mereka harus menerima kesepakatan pasar. Menurut Rabin, kesepakatan seperti itu tidak akan stabil bahkan cenderung rapuh karena pelanggan merasa tidak nyaman dan ketika ada pilihan lain yang dapat memberikan rasa keadilan mereka akan berpindah. Dampaknya, ketika ada salah satu pihak yang merasa dirugikan atau dicurangi maka volume perdagangan akan menyusut. Pelanggan yang tidak mempunyai pilihan lain yang lebih baik akan mengurangi volume transaksi pada jumlah kebutuhan minimal.

Pada saat mereka memiliki pilihan lain, yang kadang belum tentu lebih baik, mereka akan pindah. Bagi mereka lebih baik meninggalkan yang sudah jelas tidak memberikan rasa keadilan, dan mencoba peruntungannya pada pilihan yang baru. Ketika para sahabat Rasulullah Saw. di Madinah menyampaikan keluhan kesah karena keuntungan mereka tidak sebesar keuntungan pedagang Yahudi yang menjual dengan mengurangi berat timbangan, Rasulullah Saw. malah menasihati para sahabat untuk menambahkan berat timbangan. Maka tampaklah beda yang nyata diantara timbangan para timbangan lebih berat. membalas keburukan dengan kebaikan malah menegaskan perbedaan kesepakatan rasa keadilan. Dominasi pedagang Yahudi di Madinah dapat dipatahkan dalam tempo dua tahun. Kesepakatan pasar tanpa adanya kesepakatan rasa keadilan bagaikan telur diujung tanduk.

Cycle Kyle Bagwell dan Robert Staiger dalam risetnya berjudul "Protection and the Business" menjelaskan proteksi yang dilakukan suatu negara akan mengundang tindakan balasan yang sama dari negara mitra dagangnya. Bila proteksi dibalas proteksi, maka volume perdagangan akan semakin menyusut. Mereka juga merumuskan sifat counter cyclical kebijakan proteksi.

Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Raja Persia pernah mengenakan tarif perdagangan 5% untuk barang-barang yang berasal dari wilayah kekhalifahan Islam, sedangkan Romawi mengenakan 10%. Maka Umar ra. menetapkan tarif masuk 5% untuk barang Persia dan 10% untuk Romawi. Kecenderungan untuk membalas perlakuan yang tidak memenuhi kesepakatan rasa keadilan itu sangat manusiawi, bahkan kadang dipandang sebagai upaya mencari kesepakatan rasa keadilan yang baru.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Subtansi Maqashid Syariah adalah merealisasikan hukum hukum syariah yang ada dan disesuaikan dengan kasus yang sudah dijelaskan. Gharar dalam kasus kualitasnya, seperti penjual yang menjual anak sapi yang masih dalam kandungan yang berarti Menjual barang yang hilang, yang tidak jelas dalam penyerahannya, termasuk gharar dalam waktu penyerahan. Gharar dalam kasus kuantitas, seperti dalam kasus ijon termasuk contoh gharar yang dimana salah satu pihak terutama pembeli akan merasa terdzalimi. Inilah maksud dilarangnya jual beli yang mengandung gharar, agar tidak ada pihak-pihak akad

dirugikan. Gharar dalam harga (gabh), seperti murabahah rumah 1 tahun dengan margin 20% atau murabahah rumah 2 tahun dengan margin 40%. Seperti di contohkan Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Raja Persia pernah mengenakan tarif perdagangan 5% untuk barang-barang yang berasal dari wilayah kekhalifahan Islam, sedangkan Romawi mengenakan 10%. Maka Umar ra. menetapkan tarif masuk 5% untuk barang Persia dan 10% untuk Romawi. Gharar dalam waktu penyerahan, seperti menjual barang yang hilang.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian pustaka ini, maka diajukan saran-saran sebagai pelengkap terhadap hasil penelitian pustaka yang dapat diberikan yakni berkaitan dengan Maqashid Syariah dalam jual beli gharar memeberikan pengertian sekaligus peringatan untuk kita agar sebaiknya menggunakan atau bertransaksi sesuai dengan kaidah kaidah Syariah. Bagi peneliti yang akan datang sebaiknya mengadakan penelitian dengan memperbaharui dengan contoh kasus yang berbeda karena masih banyak faktor yang mempengaruhi transaksi gharar di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A Karim, 2008, Bank Syariah; Analisis Fikih dan keuangan, Rajawali, Jakarta
- Adiwarman A. Karim, dkk, 2016, Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah : Analisis Fikih & Ekonomi, Rajawali Pers, Jakarta
- Al-Baqarah ayat 168, surat Al-Maidah ayat 88, surat An-Nahl ayat 114, surat Al-Mukminun ayat 51.
- Al-Baqarah ayat 188, surat An-Nisa' ayat 29.
- Ika Yunia Fauzia, dkk, 2014, Prinsip Dasar Ekonomi Islam : Perspektif Maqashid al-Syariah, Prenadamedia, Jakarta
- M. Iqbal Hasan, 2002. Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Penerbit Ghalia Indonesia : Jakarta
- Moh. Mufid, 2018, *Maqashid Ekonomi Syariah : Tujuan dan Aplikasi*, : Empatdua Media, Malang
- Muhammad Saad ibn Ahmad ibn Mas'ud al-Yubi, 1998, Maqashid asy-Syariah al-Islamiyah, al-Mamlakah al-Arabiyah as-Suudiyah, Riyadh
- Nurizal. Ismail, 2021, *Maqasid Syariah Dalam Ekonomi Islam*, Tazkia Press, Jakarta.
- Standar Syariah AAOIFI Bahrain no 31, 2010, hai'atu al-Muhasabah wa al-Muraja'ah li al-Muassasat al-maliyah al-Islamiyah, Bahrain.